JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 20 Mei 2026 | **Revised**: 3 Juni 2026 | **Accepted**: 21 Juni 2026

Tinjauan Viktimologi terhadap Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Kota Bengkulu

Arifah Syafitri Azzahra[1]
[1]Magister Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, *arifahara88@gmail.com*

Corresponding Author: *arifahara88@gmail.com*

Abstract: *Their limitations and stigmatization as weak people are one of the reasons why people with disabilities often become victims of criminal acts, especially children with disabilities who are victims of sexual violence. This legal research aims to find out and analyze how disabled children are protected as victims of sexual violence in Bengkulu City and what are the inhibiting factors in providing protection to disabled children who are victims of sexual violence in Bengkulu City. This legal research method uses an empirical legal research approach, namely a type of research that obtains data from primary and secondary data, and this type of research is descriptive research in nature. The results of the research show that protection for children with disabilities is guided by Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 13 of 2006 concerning Witnesses and Victims, and Law Number 8 2016 concerning Persons with Disabilities regarding disabled children as victims of sexual violence in Bengkulu City has not been implemented optimally. The protection that victims receive is in the form of assistance and recovery from trauma by Law Enforcement Officials, the Government and NGOs as well as fulfilling victims' rights in the field of education. Then, obstacles such as lack of adequate facilities and accommodation for people with disabilities, namely translators in every legal agency, lack of understanding of the disability perspective, and lack of parental participation and supervision of children with disabilities are inhibiting factors in providing protection for children with disabilities as victims of sexual violence in the city. Bengkulu. In this case, it is necessary to implement maximum protection for children with disabilities as victims of sexual violence in Bengkulu City.*

Keyword: *Vicitms,Protection, Obstacle, Children With Disabilities, Violence Sexual.*

Abstrak: Keterbatasan yang dimiliki serta stigmatisasi sebagai orang yang lemah menjadi salah satu alasan seringkali penyandang disabilitas menjadi korban tindak pidana khususnya anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan terhadap anak disabilitas korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu dan apa saja faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap anak disabilitas korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu. Penelitian

ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang memperoleh data dari data primer dan sekunder, dan jenis penelitian ini dari sifatnya merupakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak disabilitas yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu belum dilaksanakan secara maksimal. Perlindungan yang didapatkan korban berupa pendampingan dan pemulihan dari trauma oleh Aparat Penegak Hukum, Pemerintah, dan LSM serta pemenuhan hak korban di bidang pendidikan. Kemudian, hambatan seperti kurangnya fasilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yakni penerjemah di setiap instansi hukum, kurangnya pemahaman mengenai perspektif disabilitas, serta kurangnya partisipasi dan pengawasan orangtua terhadap anak disabilitas menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu. Dalam hal ini diperlukan pelaksanaan perlindungan terhadap anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu secara maksimal.

Kata Kunci: Korban, Perlindungan, Hambatan, Anak Disabilitas, Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Semua orang yang memiliki hambatan atau keterbatasan dalam mengakses layanan dasar dan membutuhkan bantuan khusus disebut kelompok rentan. Salah satu kelompok rentan yang berhak memperoleh hak dan kewajiban yang sama serta perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas atau orang–orang yang hidup dengan berkebutuhan khusus merupakan kelompok yang rentan. Mereka merupakan kelompok yang umumnya memiliki keterbatasan tertentu, seperti fisik, intelektual, mental atau sensorik, bahkan merupakan perpaduan dari keterbatasan tersebut. Salah satu tantangan sebagai anak penyandang disabilitas adalah menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual.

Keterbatasan yang dimiliki dan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya menjadi salah satu alasan mengapa anak disabilitas seringkali menjadi korban kekerasan seksual. Hal tersebut juga merupakan faktor yang mempermudah pelaku untuk melancarkan aksinya, karena para pelaku menganggap bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki tidak akan mampu bagi korban untuk memberitahu dan melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya kepada orang lain. Minimnya payung hukum dan fasilitas yang mendukung bagi penyandang disabilitas juga menyebabkan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyandang disabilitas. (Andrie Irawan, 2023)

Data dari Polresta Bengkulu juga menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2022 hingga awal tahun 2023 terdapat 2 kasus kekerasan seksual baik tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas tuna rungu yang telah ditangani Unit PPA POLRESTA Bengkulu, (Wawancara dengan Brigpol Anjas Dwi Putra Banit Idik IV Sat Reskrim Polresta Bengkulu) serta ada 3 kasus kekerasan seksual persetubuhan terhadap anak penyandang disabilitas tuna rungu, tuna wicara dan *down syndrome* sebagai korban kekerasan seksual yang didampingi oleh Cahaya Perempuan atau WCC Bengkulu sepanjang tahun 2022. (Wawancara dengan Leksi Oktavia Direktur Ekseskutif Cahaya Perempuan Bengkulu) Anggota Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala, Masriany Sihite juga mengatakan

ketidakmampuan anak difabel untuk menghindar atau memberontak menjadikan mereka jauh lebih rentan mengalami kekerasan seksual. (Dinda Shabrina, 2023)

Kajian tentang tinjauan viktimologis ini menjadi salah satu langkah untuk mendorong masyarakat dan negara khususnya di Kota Bengkulu untuk lebih terbuka memperhatikan dan melindungi serta menanggulangi hak-hak korban berdasarkan kepentingan terbaik korban sesuai dengan asas dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan penyelesaian yang mengutamakan kepentingan korban yang berarti bahwa adanya rasa aman yang diberikan kepada korban. Belajar dari berbagai kejadian terkait korban kekerasan seksual baik fisik maupun non fisik yang kurang diperhatikan baik dari segi pemenuhan hak perlindungan dan pemulihannya salah satunya adalah kurangnya rasa adil yang diberikan kepada korban pada saat pemberian hukuman terhadap pelaku dan adanya kata-kata yang seakan-akan menyudutkan korban yang mengakibatkan korban jadi depresi dan trauma.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau sering disebut dengan *sosio legal research.* (Herawan Sauni et al., 2023) Pendekatan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan studi hukum dalam aksi/tindakan *(law in action),* karena penelitian jenis ini menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lainnya dalam masyarakat. Pendekatan penelitian hukum empiris terdiri atas penelitian identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Oleh karena itu penelitian ini bertolak dari data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan yang menakan pada langkah-langkah wawancara. Penelitian yang dilakukan ini digunakan untuk mengkaji Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Kota Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan terhadap Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Kota Bengkulu

Perlindungan hukum tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah dan negara saja, akan tetapi seluruh warga negara Indonesia. Perlindungan anak penyandang disabilitas merupakan sebuah usaha yang mengkondisikan aga setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya serta merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan hukum terhadap anak disabilitas khususnya anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu telah diberikan perlindungan tetapi belum diberikan atau didapatkan secara maksimal, dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan teori perlindungan hukum Satjipto Raharjo bahwasanya:

> Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain kemudian perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo memiliki dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. (Raharjo, 2000)

Secara preventif perlindungan yang dilakukan oleh pihak Polresta sudah dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi secara langsung mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Kota Bengkulu. Namun, belum didapatkan di lingkungan Sekolah Luar Biasa baik negeri maupun

swasta di Kota Bengkulu, sehingga secara preventif atau pencegahan kekerasan seksual terhadap anak disabilitas di lingkungan Sekolah Luar Biasa di Kota Bengkulu belum maksimal.

Secara represif, perlindungan yang didapatkan oleh anak disabilitas korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu antara lain mendapatkan ruang pemeriksaan khusus pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap korban di Polresta Bengkulu, mendapatkan fasilitas penerjemah atau juru bahasa isyarat bagi korban penyandang tuna rungu baik dari guru Sekolah Luar Biasa maupun penerjemah yang memiliki sertifikasi khusus ketika dalam proses pendampingan baik saat pemeriksaan dan proses pengadilan, disediakannya pendamping khusus baik dari Peksos Dinas Sosial maupun LSM yang turut membantu menangani korban, disediakannya rumah aman dan mendapatkan Rehabilitasi Sosial (Konseling) dan bantuan dari ahli psikolog untuk memulihkan korban dari trauma, serta tetap terjaminnya hak pendidikan bagi anak disabilitas korban kekerasan seksual untuk melanjutkan pendidikannya.

Kemudian, jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. (Philipus M. Hadjon, 1987) Dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil penelitian penulis, Subjek hukum dalam hal ini Anak disabilitas korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan sepertihalnya pendampingan di peradilan oleh Peksos dan mendapatkan pertolongan pemulihan trauma oleh LSM WCC Cahaya Perempuan dan UPTD PPA DP3AP2KB Kota Bengkulu dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum yang ada seperti Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dilihat dari tipologi korban, korban termasuk tipologi *Biologically Weak Victims* karena korban adalah anak perempuan *down syndrome* yang dalam hal ini memiliki fisik yang rentan dan memiliki keterbatasan, serta dalam peristiwa ini juga korban tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan kejahatan dalam bentuk kekerasan seksual. Hal ini juga dikarenakan korban belum diberikan pemahaman mengenai pencegahan dari kekerasan seksual baik di sekolah maupun dari pihak keluarga.

Dengan demikian, perlindungan yang didapatkan anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu belum maksimal, masih banyaknya hambatan yang didapatkan dalam memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif dari pihak Polresta Bengkulu, Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu, Dinas Sosial Kota Bengkulu, serta LSM WCC Cahaya Perempuan di Kota Bengkulu.

Faktor–Faktor Penghambat Perlindungan terhadap Anak Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Bengkulu

Hambatan merupakan sesuatu yang dapat menghalangi atau menghambat pencapaian sesuatu. Berdasarkan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain kemudian perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo memiliki dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif.

Berdasarkan uraian di atas jika di kaitkan dengan teori perlindungan hukum Satjipto Raharjo, bahwa masih terdapat hambatan-hambatan dalam memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain khususnya penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu baik perlindungan hukum secara preventif maupun perlindungan hukum secara represif di lingkungan Kepolisian, Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu, Dinas Sosial, LSM WCC Cahaya Perempuan, lingkungan sekolah bahkan di lingkungan terdekat korban yaitu keluarga.

Hambatan-hambatan yang didapatkan dalam memberikan perlindungan secara preventif diantaranya kurangnya edukasi atau sosialisasi mengenai pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan seksual kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus di

seluruh Sekolah Luar Biasa di Kota Bengkulu dan masih kurangnya partisipasi dan dukungan dari keluarga korban baik dalam melakukan pengawasan kepada anak penyandang disabilitas serta dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual korban. Sehingga, secara preventif upaya pencegahan yang dilakukan dalam melakukan perlindungan terhadap anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual belum maksimal.

Kemudian, terdapat hambatan yang didapatkan dalam memberikan perlindungan secara represif, seperti tidak adanya staf atau pegawai baik dari Kepolisian ataupun Non-Kepolisian yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan korban penyandang disabilitas, dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak disabilitas khususnya penyandang tuna rungu atau wicara sangat diperlukan kemampuan berbahasa isyarat. Akomodasi dan fasilitas yang masih kurang memadai untuk diakses penyandang disabilitas baik di Polresta, Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu, Dinas Sosial Kota Bengkulu dan LSM WCC Cahaya Perempuan yang dalam hal ini sangat diperlukan agar terwujudnya aksesibilitas penyandang disabilitas. Belum terlaksananya kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan mengenai pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan seksual bagi penyandang disabilitas kepada pejabat, staf dan Satgas PPA Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu.

Kemudian, koordinasi yang belum teratur dan konsisten antara Satgas PPA Kelurahan dengan Unit PPA Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas di Kota Bengkulu sehingga seringkali kasus tersebut tidak didampingi dengan maksimal. Sehingga, secara represif perlindungan yang diberikan untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas yang telah terjadi masih terdapat kendala dan belum maksimal. Dengan demikian, faktor-faktor penghambat tersebutlah yang menyebabkan masih kurang maksimalnya perlindungan terhadap anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Perlindungan yang diberikan kepada anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu yaitu mendapatkan ruang pemeriksaan khusus pada saat dilakukannya pemeriksaan ataupun pendampingan, mendapatkan fasilitas juru bahasa isyarat bagi korban penyandang tuna rungu baik dari guru Sekolah Luar Biasa maupun penerjemah yang memiliki sertifikasi khusus ketika dalam proses pendampingan baik saat pemeriksaan dan proses pengadilan, disediakan pendamping khusus baik dari Peksos Dinas Sosial maupun LSM yang turut membantu menangani korban, disediakan rumah aman oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu bagi korban, mendapatkan Rehabilitasi Sosial (Konseling) dan bantuan dari ahli psikolog untuk memulihkan korban dari trauma, dan tetap terjaminnya hak pendidikan terhadap korban untuk melanjutkan pendidikannya.
2) Hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu, yaitu :
 a) Tidak adanya staf atau pegawai baik dari Kepolisian ataupun Non-Kepolisian yang mampu berkomunikasi baik dengan penyandang disabilitas.
 b) Akomodasi dan fasilitas yang kurang memadai untuk di akses penyandang disabilitas baik di Polresta, Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu, Dinas Sosial Kota Bengkulu dan LSM WCC Cahaya Perempuan.
 c) Belum terlaksananya kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan mengenai pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan seksual bagi anak penyandang disabilitas kepada pejabat, staf dan satgas PPA di Kota Bengkulu.
 d) Koordinasi yang belum teratur dan konsisten dalam penanganan kasus antara Satgas PPA dengan Unit PPA DP3AP2KB Kota Bengkulu.

e) Kurangnya edukasi atau sosialisasi mengenai pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan seksual kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus di setiap sekolah luar biasa di Kota Bengkulu.
f) Kurangnya partisipasi dan dukungan dari keluarga korban.

REFERENSI

Andrie Irawan, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual.", Jurnal Hukum Respublica, Vol. 22, No, 22, Juni 2023.

Herawan Sauni (et al), "Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana", Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2023.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu,Surabaya, 1987.

Rena Yulia, "VIKTIMOLOGI: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan", Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.